



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2011/PTA JK.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: -----

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebelumnya sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Natapriyana, SE., SH., Mardiman Sane, SH., para Advokat pada Kantor Law Office "**WARSON'S & PARTNERS**", berkantor di Jalan Danau Gelinggang Blok C III No.59, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2011, sebelumnya sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.79/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
0822/Pdt.G/2010/PA.JT, tanggal 10 Februari 2011 Masehi.,
bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1432 Hijriyah., yang
amarnya berbunyi sebagai
berikut:-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan thalak satu **ba'in shughra** dari Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK**,
lahir tanggal 8 Mei 2004 berada dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat, dengan tidak menghilangkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak tersebut, termasuk boleh menengok dan menjemput dengan seizin Penggugat; ---

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama

ANAK

kepada

Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat; -----

Membebaskan kepada Penggugat membayar semua biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah). -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 dimana pada hari dan

tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya; -----

Bahwa berdasarkan berita acara relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 822/Pdt.G/2010/PA.JT. bahwa pihak Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 3 Maret 2011;

--

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, Tergugat telah mengajukan

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.79/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,
dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawannya;

Bahwa membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama
Jakarta Timur Nomor 0822/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 29 Maret
2011 menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan memori
banding; -----

Bahwa membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Timur Nomor 0822/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 27
April 2011 menerangkan bahwa Terbanding telah mengajukan
kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1334/Hk.05/VII/2011 tanggal 8
Juli 2011 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding
pada Nomor 79/Pdt.G/2011/PTA JK. tanggal 05 Juli 2011;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta
Timur Nomor W9-A3/4718/Hk.03/IX/2011 tanggal 30 September 2011
menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan bukti susulan
sebagai tambahan bukti memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, memori banding dan kontra memori banding, dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara pada gugatan ini adalah tentang gugatan perceraian dan gugatan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dimediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan telah pula didamaikan setiap persidangan sesuai dengan HIR Pasal 130, maka hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak lah perlu mengulang memediasi dan mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar rumah tangganya sudah sering cekcok, bertengkar terus menerus yang disebabkan Tergugat

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.79/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja, bahkan sudah sepuluh tahun, suka begadang, bangunnya siang, anak sakit juga cuek, bahkan Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, hal tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dan telah dibuktikan oleh dua orang saksi, telah pisah tempat tinggal, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, gugatan Penggugat berdasar hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mustahil terwujud apabila suami/isteri sudah tidak mau bahkan antipati untuk bersatu membina mahligai rumah tangga bersama lagi;

-

Menimbang, bahwa yang perlu ditekankan bahwa maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada kenyataan kehidupan di masyarakat, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak selalu berbentuk dengan keras, suara keras, terdengar oleh tetangga-tetangga dan lain sebagainya, tetapi perbedaan status sosial di masyarakat berbeda pula bentuknya, umumnya walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tajam dan sudah berlangsung lama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masyarakat kelas menengah ke atas, tetap tidak mau perselisihan dan pertengkarnya dilihat dan didengar oleh tetangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 38/ K/AG/1990 Pengadilan tidak harus menelusuri siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi asal pertengkaran tersebut telah terbukti dan berlangsung lama dan tidak mungkin untuk bisa hidup rukun lagi, sudahlah cukup/bisa dikabulkan gugat cerai tersebut demi kebaikan bersama; -----

Menimbang, bahwa karena di pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama mengenai gugat cerai tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan menjadi pertimbangannya sendiri, dan putusan Pengadilan Agama mengenai gugat cerai tersebut dapat dikuatkan dan dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK lahir tanggal 08 Mei 2004 (tujuh setengah tahun) digugat oleh Penggugat agar anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan pemeliharaan anak tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dengan dasar- dasar : ----- Dari sudut psikologi, ibu

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.79/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah (pemeliharaan) dari ibunya ...dst;

Hadits Nabi SAW. Riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim dalam kitab Kifayatul Ahyar yang berbunyi, artinya : engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi;

Kitab I'anatut Tholibin Juz IV yang berbunyi : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda;

Kitab Hasyiyatul Bajuri, yang berbunyi “syarat- syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah (pemeliharaan) ada 7 macam, akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru;

Karenannya hak asuh anak tersebut diputus dan diserahkan pada Penggugat selaku ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat sebagai pijakan formal namun secara material maupun realita Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar :

Anak tersebut, ANAK masih berumur 7 tahunan, sudah lama tinggal bersama Tergugat (bapaknya), apabila dicabut dialihkan ke Penggugat (ibunya), takut akan mengganggu/merusak jiwanya, sedangkan Penggugat, ibunya seorang PNS yang harus kerja dari pagi hingga petang. Anak yang baru dialihkan ke Penggugat, ibunya akan seharian penuh tanpa orang tua kandungnya. Hal tersebut yang akan bisa membuat anak tersebut merasa tersiksa dan jiwanya terganggu, pendidikannya terganggu; -----

Sedangkan kalau ikut Tergugat, bapaknya, sudah realita sudah bertahun-tahun ikut dengannya yang kebetulan ada di rumah terus, jadi pemeliharaan, ketenangan jiwa anak, kesenangan anak, dan pertumbuhannya lebih terjamin. Dan itulah yang diamanatkan oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Pemeliharaan anak semata- mata didasarkan pada kepentingan anak tersebut jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Seandainya Penggugat, ibunya bukan PNS yang harus kerja dari pagi hingga petang, tentu Penggugat, ibunyalah yang lebih berhak; -----

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.79/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas,
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, sekali lagi demi
kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan anak tersebut,
tetapkanlah dulu ikut dan dipelihara oleh Tergugat (ayahnya),
tentunya Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban memberikan
kesempatan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya kepada Penggugat
(ibunya), untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, rekreasi,
selayak orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar yang terurai di atas,
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, gugatan Penggugat tentang
pemeliharaan anak, demi kepentingan anak itu sendiri, gugatan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan
Pengadilan Agama tentang perkara ini harus dibatalkan dan
dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan
Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah lagi dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya yang timbul
dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan
kepada Penggugat, dan di tingkat banding dibebankan kepada
Tergugat/Pembanding;

Mengingat, undang-undang dan segala peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 822/Pdt.G/2010/ PA JT. tanggal 10 Februari 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Tergugat sebagai ayahnya;

Menyatakan, tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan Kantor

Hal 11 dari 9 hal. Put. No.79/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, setelah

putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap; -----

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada

Penggugat sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah); -----

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada

Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**, dan **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Adam Murtaqi, M.H.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim Anggota,



ttd

Dr s. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi	.	,-
2	Materai	Rp	6.000
.		.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.		.	
J u m l a h		Rp	150.000
.		.	,-